



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140/Kep.468-Bag.Pem.Um/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN

BERMARTABAT (P2KB) DAN SATUAN KERJA (SATKER) PERCEPATAN

PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB)

TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya mempercepat proses pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 380 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Hibah Percepatan Pembangunan, dimana di dalamnya telah diamanatkan Kelurahan Bermartabat kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 380 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diamanatkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung kelancaran pengelolaan dana hibah P2KB kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui LPM Kelurahan, dibentuk organisasi pelaksana Tim Koordinasi P2KB yang berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu, memberdayakan dan mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan, dan untuk membantu Tim Koordinasi P2KB dalam pelaksanaan teknis administrasi P2KB dibentuk Satuan Kerja P2KB yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) dan Satuan Kerja (Satker) Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Walikota Bandung Nomor 380 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Hibah Percepatan Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) dan Satuan Kerja (Satker) Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) Tahun Anggaran 2011.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Koordinasi dan Satuan Kerja (Satker) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bandung, dalam :
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - b. melakukan diseminasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Daerah kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di setiap Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB); dan
 - e. menyampaikan laporan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Satuan Kerja (Satker) Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU DAN KEDUA mempunyai tugas pokok membantu Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) dalam pelaksanaan teknis administrasi, dalam :
- a. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja untuk bahan kebijakan Tim Koordinasi P2KB;
 - b. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat Tim Koordinasi P2KB;
 - c. menyusun dan mempersiapkan bahan untuk diseminasi dan sosialisasi;
 - d. melakukan penyediaan Konsultan Manajemen, Tenaga Ahli, dan pendamping yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KB;
 - e. menyusun dan mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KB;
 - f. membantu Tim Koordinasi P2KB dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait pelaksanaan P2KB, dengan dibantu oleh Konsultan Manajemen;
 - g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan P2KB.

KELIMA ...


- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2011
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB) DAN SATUAN KERJA (SATKER)
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB)
TAHUN ANGGARAN 2011

A. TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT
(P2KB).

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Kepala Badan Pemeriksaa Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Jawa Barat.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

I. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung Kota Bandung.
- Sekretaris Bidang : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
3. Kepala ...

3. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

II. Bidang Pembinaan 7 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah :

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris Bidang : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

III. Bidang ...

III. Bidang Pembinaan dan Monitoring Kecamatan dan Kelurahan

- Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris Bidang : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Para Lurah se-Kota Bandung;
 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (PK-PNFI) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan se-Kota Bandung;
 4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Operasional Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

IV. Bidang Sosialisasi dan Diseminasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Sekretaris Bidang : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. SUSUNAN ...

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN KERJA (SATKER) PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB).

Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung.

Wakil Ketua I : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua II : Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumberdaya Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Belanja Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 7. Yupida, S.IP (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 8. Drs. Hendra Juhyana (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung);

9. Endah ...

9. Endah Yuliati, S.IP (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
10. Lutfi Erizka, S.Ikom (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
11. Karpati Wanda Hidayat, A.Md (Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
12. Febriyanto (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
13. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan/atau Instansi terkait yang dianggap perlu.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140/Kep.468-Bag.Pem.Um/2011

TANGGAL : 24 Juni 2011

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
BERMARTABAT (P2KB) DAN SATUAN KERJA (SATKER) PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB)

A. Uraian Tugas Tim Koordinasi

1. Pengarah :

Memberikan arahan, kebijakan umum dan penetapan keputusan mengenai prinsip-prinsip implementasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).

2. Ketua :

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pengarah;
- b. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- c. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Koordinasi dan Satuan Kerja (Satker) mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- d. memimpin rapat-rapat Tim Koordinasi dan Satuan Kerja (Satker) berkaitan dengan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi berdasarkan laporan dari masing-masing bidang;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Walikota Bandung selaku pengarah.

3. Wakil Ketua I :

- a. melaksanakan tugas harian Ketua Tim Koordinasi;
- b. membantu Ketua Tim Koordinasi dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- c. membantu Ketua Tim Koordinasi dalam persiapan dan pelaksanaan monitoring evaluasi serta pembinaan dan monitoring Kecamatan dan Kelurahan;

- d. merumuskan pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - e. memberikan pertimbangan teknis operasional Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) kepada Ketua Tim Koordinasi;
 - f. menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua Tim Koordinasi, dalam hal Ketua Tim Koordinasi berhalangan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Koordinasi yang berkaitan dengan teknis operasional Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).
4. Wakil Ketua II :
- a. membantu Ketua Tim Koordinasi dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan Kota Bandung;
 - b. membantu Ketua Tim Koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan Kota Bandung;
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan Kota Bandung dalam P2KB;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim Koordinasi mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan Kota Bandung dalam P2KB;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Koordinasi yang berkaitan dengan teknis operasional Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).
5. Sekretaris :
- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang melalui Sekretaris Bidang;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Kerja (Satker) Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).

Bidang-Bidang :

1. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi :
 - a. menyusun rencana kerja bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - d. merumuskan dan memberikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - e. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Koordinator Bidang sebagai laporan.

2. Bidang Pembinaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan :
 - a. menyusun rencana kerja bidang pembinaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - b. melaksanakan pembinaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB), menurut sektor/Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. memonitor agar 7 (tujuh) agenda prioritas yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) tidak tumpang tindih dengan program kerja/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. merumuskan dan memberikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) agenda prioritas dalam P2KB;
 - e. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Koordinator Bidang sebagai laporan kepada Ketua Tim Koordinasi.

3. Bidang Pembinaan, Monitoring Kecamatan dan Kelurahan :
 - a. menyusun rencana kerja bidang pembinaan, monitoring Kecamatan dan Kelurahan yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
 - b. memberikan rekomendasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Bermartabat di masing-masing Kelurahan;
 - c. melaksanakan verifikasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan atas proposal dan berkas pencairan dana hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) yang diajukan Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- d. membantu sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) kepada perangkat Kecamatan, Kelurahan dan kelembagaan masyarakat di wilayah kerja masing-masing;
- e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di wilayah kerjanya dan menerima laporan dari perangkat kerjanya masing-masing;
- f. memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di wilayah kerja masing-masing;
- g. melaporkan kemajuan pelaksanaan dan memberikan umpan balik tentang P2KB kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).

4. Bidang Sosialisasi dan Diseminasi :

- a. menyusun rencana kerja bidang sosialisasi dan diseminasi dalam rangka pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- b. menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan informasi untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. mensosialisasikan kebijakan umum tentang Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).
- d. mendiseminasikan kebijakan teknis tentang Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).
- e. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Tim Koordinasi melalui Koordinator Bidang secara berjenjang.

B. Satuan Kerja (Satker)

1. Ketua :

- a. menyusun rencana kerja Satuan Kerja (Satker) Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- b. membantu dalam menyusun program kerja seluruh bidang Tim Koordinasi dan Satuan Kerja Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- c. mengatur jadwal pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- d. membahas dan merumuskan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat;
- e. memimpin Rapat-rapat operasional kegiatan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas satuan kerja berdasarkan perkembangan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- g. melaporkan Pelaksanaan tugas satuan kerja kepada Ketua Tim koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).

2. Wakil Ketua I

- a. membantu Ketua Satuan Kerja (Satker) dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan harian Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- b. membantu dalam pelaksanaan monitoring evaluasi serta pembinaan dan monitoring kecamatan dan kelurahan;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- d. memberikan pertimbangan teknis operasional Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) kepada Ketua Satuan Kerja (Satker);

3. Wakil Ketua II

- a. membantu Satuan Kerja (Satker) dalam memimpin, pelaksanaan dan mengendalikan realisasi hibah, sosialisasi dan diseminasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- b. membantu mekanisme penyaluran realisasi hibah, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- c. menyusun pelaksanaan kebijakan realisasi hibah, penggunaan dan dan pertanggungjawaban dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- d. memberikan Pertimbangan Teknis kepada Satuan Kerja (Satker) mengenai pelaksanaan penyaluran hibah, dan pertanggungjawaban Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan administrasi dan mekanisme penyaluran dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) yang diberikan Satuan Kerja (Satker).

4. Sekretaris

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan satuan kerja Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat satuan kerja Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Satuan Kerja Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas tim koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Satuan Kerja (Satker) Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- f. menyusun pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Kerja (Satker) Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).

5. Anggota :

- a. membantu menyalurkan dan mengadministrasikan dana hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- b. membantu melakukan pemantauan dan pemanfaatan dana hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) yang akan disalurkan;
- c. membantu dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- d. membantu merumuskan dan memberikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- e. membantu, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- f. membantu menyusun rencana kerja bidang pembinaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- g. membantu melaksanakan pembinaan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam program P2KB, menurut sektor/SKPD masing-masing;
- h. membantu sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) kepada perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Kelembagaan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



DEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007